

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Narkoba (Narkotika dan Obat atau Bahan Berbahaya), adalah zat yang memiliki berbagai efek negatif dan kecanduan para penggunanya. Sejak 2015 hingga saat ini, telah dinyatakan darurat narkoba yang di mana artinya tingkat kerawanan terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangatlah tinggi. Kondisi darurat ini terus-menerus berkembang seiring berjalannya waktu. Permasalahan ini telah meluas di berbagai lapisan masyarakat tidak terkecuali mulai dari anak-anak, remaja, lanjut usia, orang yang berpendidikan maupun tidak dan di berbagai kalangan profesi.

Orang yang menggunakan narkotika dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Pecandu diartikan sebagai pengguna yang sudah mengalami ketergantungan secara fisik dan mental terhadap narkotika. Sementara korban penyalahgunaan adalah pengguna yang mengkonsumsi narkotika bukan karena kesengajaan, melainkan karena bujukan, paksaan, tipu daya, atau ancaman dari pihak lainnya.

Hukuman bagi para pengguna narkotika adalah sanksi pidana yang cukup berat, sebagaimana yang telah dituangkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, hal tersebut tidak

menurunkan jumlah pengguna narkoba di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kurangnya efek jera yang dirasakan oleh pengguna narkoba ketika mendapatkan hukuman pidana. Berdasarkan hal tersebut, tindak pidana atas kasus penggunaan narkoba seharusnya lebih menekankan kepada norma hukum yang mampu memberikan pembinaan dan perawatan, yaitu rehabilitasi.

Para hakim yang seharusnya mampu memberikan pandangan yang lebih luas dan juga ikut memerhatikan serta mempertimbangkan dalam menjatuhkan pidana kepada para pelaku kejahatan khususnya narkoba agar terpenuhinya cita-cita keadilan hukum dalam bermasyarakat. Harapannya, bahwa penegakan hukum ini mampu menjadi faktor yang mampu menekan kasus-kasus penyalahgunaan, peredaran, dan perdagangan narkoba.

Pemberian rehabilitasi kepada para pengguna narkoba merupakan satu hal yang pasti untuk diterapkan dengan pendekatan retributif pada sistem peradilan pidana di Indonesia. Proses persidangan dan pemberian sanksi hukum berupa rehabilitasi mengharuskan para hakim untuk berpedoman pada kerangka yuridis yang telah ada di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 54 tentang Narkoba, dalam memberikan putusan bagi para pengguna narkoba.

Pasal tersebut juga mengatur terkait ketentuan dalam pemberian rehabilitasi medis dan sosial. Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur terkait pemberian rehabilitasi bagi para pecandu narkoba adalah

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 103 Ayat (1) dan (2) tentang Narkotika. Ayat-ayat tersebut menerangkan bahwa Hakim yang memeriksa perkara terkait kasus kecanduan narkoba dapat memberikan putusan dan perintah terkait pemberian rehabilitasi dengan terbukti maupun tidaknya dalam persidangan.¹

Dalam perkara narkoba, Mahkamah Agung menyatakan bahwa diperlukan penerapan dari restorative justice yang seharusnya dapat diterapkan oleh seluruh Hakim dan Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Penerapan restorative justice tersebut telah dituangkan di dalam Keputusan Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Di Lingkungan Peradilan Umum (yang selanjutnya akan disebut “Keputusan”) pada 22 Desember 2020.

Adapun keputusan-keputusan tersebut di antaranya:

- 1) Pedoman restorative justice wajib diterapkan oleh kepada seluruh hakim pengadilan negeri dengan menjunjung ketertiban dan tanggung jawab, dan
- 2) Pelaksanaan restorative justice wajib disertai dengan fungsi pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan

¹ Pengertian Narkoba (Narkotika dan Obat-obatan), <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2024

pelaksanaan secara berkala yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi.

Berdasarkan keputusan-keputusan tersebut, restorative justice dinilai mampu untuk menyelesaikan kasus tindak pidana, melalui partisipasi dari pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, serta pihak lainnya. Dibandingkan memberikan pidana penjara, partisipasi tersebut bertujuan untuk membantu proses pemulihan bagi para pengguna narkoba.

Salah satu contoh kasus penyalahgunaan narkoba adalah kasus Avan Hanafi, dengan putusan nomor 774/Pid.Sus/2022/PN Sda, Adapun barang bukti yang ditemukan, yaitu 1(satu) bungkus rokok merk Geo, 1 (satu) lembar Tissue, 1 (Satu) plastik kecil yang berisi narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih +/- 0,583 Gram, 1(Satu) buah HP merk Samsung warna Blue dirampas untuk dimusahkan pada tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau disekitar waktu tersebut setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Nangka Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Sabu tersebut dibeli dengan sistem ranjau atau RJ oleh terdakwa dari Bawe (Belum Tertangkap), dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan dibayar setelah terdakwa mengambil sabu tersebut.

Sebelum sabu tersebut dikonsumsi oleh terdakwa Avan Hanafi, terdakwa telah di tangkap oleh sanksi sdr Brigadir Yulianto Adi dan sdr Achmad Husein pada saat melakukan giat patroli dalam rangka Operasi

tumpas Narkoba tahun 2022 diwilayah hukum Polsek Gedangan. Perbuatan terdakwa diperkuat adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab : 07690/NNF/2022 tanggal 20 September 2022, barang bukti Nomor : 17172 /2022/NNF, “Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika”

Hakim menyatakan bahwa barang bukti yang ditemukan telah terbukti keabsahannya. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti telah melanggar Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 127 Ayat (1) tentang Narkotika, sebab terdakwa menyalahgunakan narkotika golongan I untuk dikonsumsi sendiri. Adapun hukuman yang diterima oleh terdakwa adalah pidana penjara selama 4 (Empat) tahun serta pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah). Keputusan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa menimbulkan konflik norma, karena dinilai tidak mempertimbangkan ketentuan yang tercantum ada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 54 dan Pasal 103, serta Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, setiap pelaku penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan sanksi pidana, yang berarti penyalahguna narkotika dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkotika. Bahwasanya masalah penyalahgunaan narkotika adalah suatu masalah yang sangat kompleks, oleh karena itu diperlukan upaya dan

dukungan dari semua pihak Masyarakat mauapun aparat hukum agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan, karena pelaksanaan undang-undang, sangat tergantung pada partisipasi semua pihak baik pemerintah, aparat keamanan, keluarga, lingkungan, sebab hal tersebut tidak dapat hilang dengan sendirinya. Perkembangan pada pengguna narkoba yang semakin naik dan beragam motif pengguna dan pelakunya, karena tidak sedikit yang melakukannya adalah dari kalangan anak-anak dan remaja yang merupakan generasi penerus bangsa.²

Upaya membasmi kejahatan berupa penyalahan narkoba yang bersifat internasional tersebut dengan menggunakan cara mengadakan adanya razia atau operasi barang-barang zat yang berbahaya seperti miras, obat-obatan. Hukuman pidana seharusnya lebih fokus terhadap titik-titik yang memberatkan kepada pengedar narkoba karena dengan adanya pengedar yang menyebabkan munculnya penyalahgunaan Narkoba yang kemudian melahirkan seorang pecandu narkoba, karena biar bagaimanapun pemberantasan Narkoba harus dilihat titik pusatnya, sulitnya aparat penegak hukum melakukan pelacakan terhadap pengedaran Narkoba dikarenakan kejahatan tersebut dilakukan tidak secara individu melainkan melibatkan banyak orang yang secara Bersama-sama bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan luas yang

² Studioweb, Tindak pidana khusus, bursadvocates.com, hlm.1.

bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun Internasional.

Sesuai dengan judul skripsi yaitu Analisis Putusan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Oleh Pecandu Studi kasus nomor 2313 K/Pid.Sus/2023 dengan membahas yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana narkotika Golongan I. Dan apa saja sanksi hukuman yang akan diperoleh oleh pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan I

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Latar Belakang masalah tersebut diatas, dirumuskan suatu rumusan masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Apakah Pertimbangan Hukum Hakim Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Pelaku sesuai berdasarkan Putusan Perkara Nomor 2313 K/PID.SUS/2023?
2. Apa Perbedaan atau disparitas Putusan Sidang Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan Putusan Sidang Pengadilan Tinggi Surabaya ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika

oleh oknum anggota kepolisian makassar berdasarkan Putusan Perkara Nomor 2313 K/PID.SUS/2023.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh aparat kepolisian di kota Surabaya dalam Putusan Perkara Nomor 2313 K/PID.SUS/2023.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini terdiri dari manfaat Teoretik dan manfaat Praktik.

1. Secara Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemajuan dalam proses perkembangan ilmu hukum yang ada di Indonesia khususnya dalam bidang hukum pidana.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan pengetahuan atau referensi untuk publik serta akademisi khususnya para pengedar Narkoba yang dilakukan oleh oknum-oknum.

1.5 TINJAUAN PUSTAKA

1.5.1 Teori Hukum Pidana

Teori hukum pidana adalah dasar pemikiran yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan hukum pidana. Teori-

teori hukum pidana terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan hukum.

Hukum pidana menurut para ahli adalah bagian dari seluruh hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan peraturan untuk³:

- 1) menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar;
- 2) menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan, dan
- 3) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁴

Berikut adalah beberapa hal yang berkaitan dengan teori pidana dalam kasus narkoba:

Ancaman hukuman untuk kejahatan narkoba bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara, pidana seumur hidup, hingga pidana mati, ditambah dengan pidana denda

³ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 71.

⁴ Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), hlm. 59.

Pasal 122 UU Narkotika menyatakan bahwa setiap pengguna narkotika dapat dihukum penjara paling lama 4 tahun.

1.5.2 Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.⁵

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan

⁵ M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.⁶

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).⁷

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 diwajibkan kepadapara hakim untuk menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu agar penegakan hukum di Indonesia dapat lebih baik, diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam menegakkan keadilan berbagai patokan mesti diwujudkan dalam kenyataan. Keadilan merupakan suatu hal yang harus diwujudkan oleh pengadilan. Menurut pendapat beberapa ahli, keadilan adalah salah satu tujuan hukum bagi masyarakat

⁶ Ibid, hlm. 86.

⁷ Ibid, hlm. 87.

siapa saja. Keadilan merupakan bagian tak terpisahkan dari hukum itu sendiri.⁸

1.5.3 Teori Keyakinan Hakim

Tujuan akhir dari sebuah putusan hakim adalah memberikan keadilan, kebebasan hakim dalam melakukan penjatuhan pidana sangat terikat dengan keadilan tersebut, karena tidak boleh hakim menggunakan kebebasannya tersebut secara sembarangan dan sebebas-bebasnya. Kebebasan hakim tersebut dalam penerapannya harus dibatasi dengan nilai-nilai keadilan. Secara hki dalam diskursus keadilan, bahwa keadilan dapat dilihat dalam dua arti pokok, yakni dalam arti formal yang menuntut bahwa hukum itu berlaku secara umum, dan dalam arti materiel yang menuntut agar setiap hukum itu harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.⁹

Keadilan adalah nilai penting dalam hukum, berbeda dengan kepastian hukum yang bersifat menyamaratakan, sedang keadilan bersifat individual, sehingga dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut keadilan harus diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus

⁸ H. Margono, Op.cit., Hlm 108.

⁹ Franz Magnis Suseno, Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral”, Kanisius, Yogyakarta, Hlm 81.

dilaksanakan secara adil, meski hukum tidak diidentik dengan keadilan, hukum bersifat umum, sedangkan keadilan bersifat individual.¹⁰

Dalam menemukan kebenaran materil hakim senantiasa harus dihadapkan dengan alat-alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan baik alat bukti dari jaksa penuntut umum maupun alat bukti dari penasehat hukum terdakwa dan dengan alat bukti tersebut hakim akan memperoleh keyakinan bahwa terdakwa memang benar bersalah atau terdakwa tidak bersalah ditentukan dari alat-alat buktitersebut. Singkatnya terbentuknya keyakinan hakim didalam suatu sidang peradilan pidana ialah dengan adanya alat-alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP yaitu, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Dan sesuai dengan teori pembuktian yang dianut oleh KUHAP yakni sistem pembuktian Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*) yaitu, pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

¹⁰ H. Margono, Op.cit., Hlm 105.

1.6 TINJAUAN TENTANG NARKOTIKA

1.6.1 Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Mempelajari narkoba mengajarkan beberapa istilah umum yang penting. Bahasa Yunani mengatakan "narkotikos", yang berarti kaku, seperti patung, atau tidur. Jika seseorang menggunakan bahan-bahan tertentu, mereka menjadi kaku seperti patung atau tidur. Bahan-bahan ini disebut Narkotika dalam bahasa Yunani.

Narkotika ialah obat yang digunakan untuk membuat seseorang menjadi kaku seperti patung atau tidur. Lama kelamaan, istilah "narkotikos" tidak terbatas pada bahan yang membuat seseorang menjadi kaku seperti patung atau tidur, tetapi juga bahan yang menyebabkan kondisi yang sebaliknya sudah termasuk dalam kelompok narkotika.

Namun, Sylviana menyebut narkoba sebagai zat-zat, atau obat, yang dapat menyebabkan ketidaksadaran atau pembiusan karena cara mereka bekerja mempengaruhi struktur syaraf otak. Selain membius dan menurunkan kesadaran, narkoba juga dapat menyebabkan daya khayal/halusinasi (ganja) atau daya rangsang/stimulant (kokain). Narkotika dapat menyebabkan ketergantungan.

Sebelum keluarnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka narkotika ini diatur di dalam Undang-

Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Pada masa ini terasa kesimpang siuran pengertian narkotika. Ada yang menyatakan bahwa narkotika itu adalah obat bius, sebagian mengatakan obat keras atau obat berbahaya. Penyalahgunaan narkotika di negara kita mulai terasa kira-kira 15 tahun yang lalu. Yang menyalahgunakan pada umumnya adalah golongan remaja, dan yang disalahgunakan beranekaragam narkotika. Bahayanya makin meningkat pada bahan yang lebih keras seperti morphin dan heroin.

Dunia medis membutuhkan narkoba, begitu juga penelitian pendidikan, pengembangan ilmu, dan penerapan. Tidak mengherankan bahwa jenis-jenis narkoba berkembang dengan begitu cepat sehingga undang-undang yang mengaturnya dianggap tidak relevan lagi. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang saat ini berlaku, dibuat dengan maksud ini.

1.7 Orisinalitas Penelitian

Tabel 1. 1 Tabel Orisinalitas Penelitian

No	Nama	Judul dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Penelitian Sekarang
1.	Hafrida	Analisis Putusan Hakim	Putusan yang dijatuhkan	Di dalam penelitian
	Hafrida	Pengadilan Negeri Jambi	hakim seringkali berbeda	ini terdapat persamaan
		terhadap Pengguna/ Pemakai	dengan tuntutan jaksa,	isu hukum yaitu
		Narkotika dalam Perspektif	misalnya putusan yang	Dimana putusan
		Penanggulangan Tindak Pidana	dijatuhkan lebih ringan	hakim memvonis
		Narkotika di Kota Jambi	padahal jumlah barang	pecandu narkoba yang
			bukti sangat banyak.	seharusnya pemakai
2.	Jelita	Pertimbangan Terhadap Pelaku		atau pecandu dapat
	Herawati	Tindak Pidana Penyalahgunaan		diberi rehabilitas saja
	Sinaga,	Narkotika		namun yang menjadi
	Andi			pembeda adalah
	Najemi			penelitian ini
				melakukan penafsiran
				ulang tentang apa itu
				Jenis Narkoba yang
				dikaitkan dengan
				putusan pengadilan.

1.8 Metode Penelitian

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah normatif. Tipe penelitian ini mengkaji sumber hukum yang relevan dengan objek penelitian yang akan dibahas dan diperkuat dengan pendapat para ahli untuk

menemukan legal issue yang ingin di teliti yaitu mengetahui sinkronisasi antara sumber hukum dengan Studi Kasus di pengadilan.

2. Pendekatan (*approach*)

Pendekatan penelitian merupakan ukuran untuk mendapatkan dasar kebenaran dalam melakukan penelitian. Beberapa pendekatan yang digunakan antara lain:

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Yaitu pendekatan dengan menggunakan undang-undang atau aturan yang berhubungan dengan kasus yang sedang dibahas yaitu mengkaji objek pembahasan berdasarkan perundang-undangan yang relevan.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan penelitian ini bersumber dari teori-teori hukum yaitu analisis atau penelitian yang fokus pada pengembangan dan pemahaman konsep atau ide-ide dasar.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus adalah metode riset yang menggunakan berbagai macam bahan hukum yang dapat digunakan untuk meneliti, menguraikan dan menjelaskan secara komprehensif sebagai aspek hukum yang sistematis yaitu putusan No. 2313 K/PID.SUS/2023.

1.9 Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)

Sumber bahan hukum yang digunakan untuk dilakukan penelitian diantaranya adalah:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan yang berasal dari hukum positif. Hukum positif sendiri adalah hukum yang sedang berlaku di Indonesia.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni pelengkap bahan hukum primer.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang berasal dari informasi hukum yang tersaji relevan di media.

1.10 Sistematika Penulisan

Naskah skripsi dengan judul “ANALISIS PUTUSAN PADA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH PECANDU (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2313 K/PID.SUS/2023)” ini disusun terdiri dari beberapa Bab dan Sub Bab.

Di mulai dari Bab I Pendahuluan. Bab ini memiliki 8 Sub Bab antaranya. Sub Bab pertama (1) adalah latar belakang, yakni berisi penjelasan tentang judul yang diambil, penjelasan masalah yang timbul dari judul yang diambil, penjabaran singkat mengenai penelitian terdahulu dan menegaskan bagian yang belum diteliti untuk diteliti, penjelasan tujuan yang akan diteliti, serta penjelasan alasan pentingnya

penelitian dilakukan. Sub Bab kedua (2) adalah rumusan masalah dengan menentukan masalah yang terkait. Sub Bab ketiga (3) adalah tujuan penelitian untuk mengetahui jawaban dari rumusan masalah diatas. Sub Bab keempat (4) adalah manfaat penelitian yang diharapkan berguna untuk hakim di pengadilan dan terlebih bagi mahasiswa dan pembaca naskah penelitian. Sub Bab kelima (5) adalah tinjauan pustaka adalah tinjauan berdasarkan teori umum dan konseptual. Sub Bab keenam (6) adalah orisinalitas penelitian dengan metode komparasi dengan penelitian terdahulu yang meneliti kasus yang serupa. Sub Bab ketujuh (7) adalah metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk menyelesaikan penelitian. Sub Bab kedelapan (8) adalah sistematika penulisan, yakni keseluruhan bagian skripsi yang diuraikan secara singkat di Sub Bab ini.

Bab II menguraikan jawaban atas rumusan masalah No. 1 berdasarkan sumber putusan yang akan diteliti dan bahan yang relevan dengan isu hukum yang sedang di teliti. Di dalam Bab ini terdapat tiga (3) sub bab di antaranya. Sub Bab Pertama (1) berisi posisi kasus, identitas Para Terdakwa, Kronologi kasus, Dakwaan, dan Tuntutan. Sub Bab kedua (2) berisi Fakta Hukum di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Sub Bab ketiga (3) berisi Pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara.

Bab III juga tidak jauh berbeda dengan Bab II yaitu, menguraikan jawaban atas rumusan masalah No. 2 berdasarkan sumber putusan yang

akan diteliti, atau bahan yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Di dalam Bab ini terdapat tiga (3) Sub Bab, diantaranya. Sub Bab Pertama (1) berisi Analisa Fakta Hukum untuk dikaitkan dengan unsur-unsur penipuan. Sub Bab kedua (2) berisi pendekatan teori dan perundangan-undangan yang digunakan dalam penelitian. Sub Bab ketiga (3) berisi hasil analisis penulis.

Bab IV adalah Bab yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

